

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, mengenai upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa

1. kepolisian D.I. Yogyakarta telah memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian D.I. Yogyakarta ialah :

- a. Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian D.I. Yogyakarta, antara lain :
 - 1) Memproses dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap setiap laporan terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,
 - 2) Memberikan perlindungan hukum dalam bentuk tidak mempublikasikan identitas anak sebagai korban,
 - 3) Dalam melakukan penanganan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan, kepolisian melakukan pendekatan secara personal,

b. Rehabilitasi yang diberikan kepolisian D.I. Yogyakarta, antara lain:

- 1) Rehabilitasi Sosial
- 2) Rehabilitasi Medis

2. Hambatan yang dialami kepolisian D.I. Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi, yaitu :

a. Kendala secara umum, yaitu :

- 1) Psikolog melakukan konseling lebih dari satu kali, sehingga waktu yang dibutuhkan teralu lama,
- 2) Keterbatasan sarana dan pra sarana yang dimiliki kepolisian D.I. Yogyakarta,
- 3) Tinggi laporan masyarakat tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang ada di kepolisian khususnya D.I. Yogyakarta, dan
- 4) Pelapor memberikan alamat yang tidak sesuai.

b. Kendala dari korban, yaitu :

- 1) Korban itu sendiri mengalami ketakutan atau terauma sehingga kepolisian sulit mendapat informasi,
- 2) Terkadang karena keterbatasan korban, dalam hal ini korban tidak mampu berbicara atau tunawicara sehingga sulit mendapatkan informasi,
- 3) Keluarga korban biasanya mencabut laporan sebelum proses penyidikan dimulai,
- 4) Terkadang kejadian dan pelaporan mempunyai rentang waktu yang cukup jauh.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis atas pembahasan tentang upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, yaitu :

1. Berkaitan dengan pemberian rehabilitasi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, selain bekerjasama dengan pihak-pihak atau instansi terkait seharusnya Kepolisian D.I. Yogyakarta juga memberikan pengawasan secara langsung saat proses rehabilitasi yang diberikan kepada anak yang menjadi korban, agar anak merasa aman sehingga tidak ada ketakutan akan ancaman yang datang,
2. Kepolisian D.I. Yogyakarta diharapkan lebih banyak lagi melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak tindak pidana kekerasan terhadap anak,
3. Kepolisian D.I. Yogyakarta diharapkan lebih tegas lagi dalam memberantas tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena anak adalah generasi penerus bangsa atau tunas bangsa,
4. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana di Kepolisian D.I. Yogyakarta, karena tingginya laporan masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Banarusman, 1995, Polisi Masyarakat dan Negara, Biagraf Publishing, Yogyakarta.

Gultom, Maidin, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, RefikaAditama, Bandung.

Ilham Bisri, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta.

Rahardi, H. Pudi, 2007, Hukum Kepolisian, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Rahardi, H. Pudi, 2014, Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi, Laksbang Grafika, Surabaya.

Sadjijini, 2008, Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia, Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Samudra, Hero, 2014, Penerapan Hukum dan Keadilan Di Indonesia, Rumah Belajar Indonesia, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2012, Viktimlogi dalam Sitem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama , Siar Grafika, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2014, Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.

Widiartana, G., 2014, Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Yulia, Rena, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Peraturan Peundang-undangan

Undang-undang dasar 1945 yang telah diamandemenkan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban.

Website

<https://hukumformil.wordpress.com/2011/10/05/penggunaan-konsep-crime-control-model-dalam-penyidikan>, pada tanggal 3 maret 2015.

<http://hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, pada tanggal 4 maret 2015.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, pada tanggal 6 maret 2015.

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-kekerasan-dan-jenis.html>, pada tanggal 6 maret 2015.

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, pada tanggal 17 maret 2015.

Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ // /IV/2015/Ditreskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : ROMUALDO BENEDIKTO PHIROS KOTAN
2. NIM : 10513
3. Prodi / Fakultas : PERADILAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM /
ILMU HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**"UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
DAN REHABILITASI BAGI ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN"**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 April 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YO GYAKARTA
DIREKTUR-RESERSE KRIMINAL UMUM

